

**PENETAPAN-ZONA-KAMPANYE  
2019**

**KPTS 22/HK.03.1-KPT/1374/KPU-KOTA/II/2019: 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN ZONA DAN TATA KELOLA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK** : bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi bawaslu Kota Padang Panjang nomor 81/K.Bawaslu-Prov.15/PM.00.02 perihal Rekomendasi Perbaikan Zona, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang penetapan zona dan tata kelola pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum tahun 2019

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : KPU Kota Padang Panjang menyerahkan alat peraga kampanye kepada peserta pemilu untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Februari 2019.  
- Lampiran 2 hlm